

**Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan  
Teknologi Informasi Di Saat Covid-19**  
*(The Protection of Intellectual Property on The Use of  
Information Technolgy at The Covid-19)*

**Harbi Gemeli Putra, Harco Gemeli Putra. Betha Rahmasari**  
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung  
[harbigemeliputra@gmail.com](mailto:harbigemeliputra@gmail.com)

*Abstract*

*The rapid development of technology signifies a movement towards the digital era. The utilization of information technology reaches various aspects of life and produces products that support human activities. Juridical protection is needed in the use of information technology, especially intellectual property rights. Indonesia has recognized the existence of intellectual property rights, but in pandemic conditions, specific adjustments and understanding regarding legal protection of intellectual property are necessary. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical analysis of laws and literature review conducted online. The results are in the form of education and socialization that can influence each intellectual element that produces innovation, especially during the pandemic. Government support in the form of information system updates, regulatory adjustments, and more attention to inventors is also crucial. An online intellectual property registration system can maximize services for the public in utilizing information technology during the pandemic.*  
**Key Words:** Covid-19; Legal protection; Intellectual property; Information technology.

**Abstrak**

Eksistensi teknologi yang berkembang pesat menandakan pergerakan menuju era digital. Pemanfaatan teknologi informasi menjangkau berbagai aspek kehidupan dan menghasilkan produk yang menunjang kegiatan manusia. Proteksi yuridis diperlukan dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya hak kekayaan intelektual. Indonesia telah mengakui keberadaan hak kekayaan intelektual, namun dalam kondisi pandemi diperlukan penyesuaian dan pemahaman khusus terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan analisis peraturan perundang-undangan dan pengkajian literatur daring. Hasilnya berupa edukasi dan sosialisasi yang dapat berpengaruh bagi tiap elemen intelektual penghasil inovasi, terutama di masa pandemi. Dukungan dari pemerintah berupa pembaharuan sistem informasi, penyesuaian regulasi, dan pemberian atensi lebih terhadap inventor juga penting. Sistem pendaftaran kekayaan intelektual berbentuk daring dapat memaksimalkan layanan bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi.

**Kata Kunci:** Covid-19; Kekayaan Intelektual; Pelindungan Hukum; Teknologi Informasi.

## 1. Pendahuluan

Bila memperhatikan napak tilasnya, pertumbuhan teknologi informasi kian menunjukkan eksistensinya di era digital. Landasan yang menunjukkan kerangka berpikir didahului oleh Lessig yang pernah menyatakan bahwa teknologi tidak hanya dapat memengaruhi kerangka kerja sebuah regulasi namun, lebih dari itu teknologi juga mampu berkamuflase menjadi bagian dalam regulasi itu sendiri.<sup>1</sup> Pernyataan ini semakin menunjukan kedinamisan sebuah konsep dalam hukum yang teorinya akan dijabarkan kemudian, bahwa hukum dapat bekerja sebagai alat rekayasa sosial dalam menghadapi perubahan zaman yang kian berubah, mengantarkan umat manusia dari hal tradisional ke modern, dan mengajak hukum untuk beranjak dari yang awalnya belum mengatur secara komprehensif fenomena teknologi untuk kini berbaur di dalamnya tetap sebagai pedoman bagi masyarakat madani.

Hal tersebut tercerminkan dari adanya ketentuan yang termaktub pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berkenaan dengan teknologi informasi yang menjelaskan bahwa “*Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.*”

Di era digital yang sarat teknologi, dalam perkembangannya lahir teknologi informasi yang produknya adalah rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, komputer serta internet.<sup>2</sup> Hal ini turut membuat masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan hidupnya dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian perkembangan tersebut menjadikan interaksi antar

---

<sup>1</sup> Michael Geist, "Cyber Law 2.0," *Boston College Law Review* 44 No.2, (2003), 328.

<sup>2</sup> Mohammad Iqbal Rasyid, "Perindungan Hukum pad Pemanfaatan Teknologi Informasi", Masyarakat Pemantai Peradilan Indonesia FH UI, accessed July 18, 2020, [http://directory.umm.ac.id/tik/Perindungan\\_Hukum\\_TIK](http://directory.umm.ac.id/tik/Perindungan_Hukum_TIK)

manusia semakin mudah dan hubungan lintas negara menjadi tidak terbatas.<sup>3</sup> Penjelasan UU ITE setelah perubahan, menerangkan bahwa dan kebebasan pemanfaatan teknologi informasi tersebut , dijamin oleh undang-undang. Jadi, setiap orang dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari teknologi informasi memiliki banyak keuntungan untuk kehidupan, tetapi penggunaannya dapat seperti pisau bermata dua, dengan mempunyai sisi berlainan tergantung bagaimana penggunaan dan peruntukannya. Dikarenakan disamping ada benefit yang diberikan kepada kesejahteraan dan kemajuan peradaban, juga dapat menjadi sarana dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Maka perlindungan hukum mutlak sangat diperlukan untuk pemanfaatan teknologi informasi terutama berkenaan dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sebagai karya cipta dari manusia adalah suatu hal yang wajib diberikan apresiasi dengan adanya penghargaan, karena dalam penciptaannya memerlukan proses berpikir hingga adanya produk yang baru, tentunya inovasi tersebut bukanlah hal yang mudah. Darisini dapat diketahui bahwa pelindungan kekayaan intelektual memerlukan pelindungan hukum, dari tindakan ilegal yang merugikan. Kekayaan Intelektual (KI) berkaitan dengan suatu gagasan kreatif, hasil dari suatu pemikiran, kreasi, dan sebagainya. Hasil kemampuan berpikir manusia tersebut melahirkan kepemilikan atas penemuan yang bersumber dari akal manusia.<sup>4</sup>

Hak intelektual bukan hanya mengenai masalah nama dan kehormatan bagi inventor dengan invensinya dalam hal paten, melainkan juga yang membuatnya penting, berkenaan dengan alat penambah nilai ekonomi bagi pemiliknya Adapun ruang lingkup KI, meliputi

---

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 1.

<sup>4</sup>Dyah Permata B.A., "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif usaha Kecil Menengah di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2020): 134.

Hak cipta, Merek dagang, Paten, Desain produk industri, Indikasi geografi, Desain tata letak sirkuit terpadu, dan Varietas Tanaman.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi internet tersebut ternyata menyajikan permasalahan hukum yang kian kompleks. Namun, bukan berarti tanpa solusi perlindungan hukum khususnya terhadap kekayaan intelektual diperlukan sesuai perkembangan era, misalnya era pemanfaatan teknologi informasi. Seperti pada hak cipta yang turut berperan dalam pengadaan teknologi dalam internet, diperlukan adanya keamanan dalam melindungi hak cipta tersebut. Hak cipta yang lahir akibat pemanfaatan teknologi internet telah sedemikian mudah untuk disimpan, disebar dan dimanfaatkan tanpa, memperhatikan perlindungan kekayaan intelektual,<sup>6</sup> apalagi pemanfaatan teknologi informasi semakin marak ketika pandemic covid-19.

Terkait dengan Kekayaan Intelektual yang keberadaannya sangat krusial, telah menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia sudah mengatur regulasi terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual? Karena keberadaannya sangat mengakui dengan betul keberadaan dari perlindungan hak kekayaan intelektual mutlak dilakukan. Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, jelas diperlukan penyesuaian dan pemahaman khusus terkait dengan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dimasa pandemic. Lalu, bagaimana bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang tepat terhadap pemanfaatan teknologi informasi disaat covid 19 dan sudah selaraskah perlindungan Kekayaan Intelektual pada saat pandemi Covid-19 dengan keadaan darurat yang mengemuka.

---

<sup>5</sup> S. Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh KI di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), 15.

<sup>6</sup> Irawati, "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 384.

Pelindungan KI baik individu, kelompok atau pun badan usaha dibutuhkan agar meningkatkan eksplorasi kekayaannya dengan aman dan akhirnya melahirkan iklim ekonomi yang baik bagi suatu negara.<sup>7</sup> Sehingga manfaat bagi kekayaan intelektual dapat di bangun karena pelindungannya dapat diandalkan dalam segala kondisi, tak terkecuali pada masa Covid-19. Oleh karenanya, pelindungan kekayaan intelektual akan sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi informasi, karena di dalamnya tercakup internet yang membantu melampaui batas waktu, tempat, negara dan budaya. Muatan dari pemanfaatan dari teknologi sangat penting bagi kehidupan, membuat pelindungannya harus dapat dimaksimalkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Dimana, penulis melakukan penyusunan penelitian dengan menerangkan dan menganalisis ketentuan hukum dan disesuaikan dengan kondisi atau fenomena saat ini. Adapun kemudian, Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman (UU PVT), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia dagang), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UUPaten), dan, Peraturan Presiden No. 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE). Lalu, bahan hukum sekunder berupa kajian serta literatur hukum, bahan hukum tersier berupa KBBI kemudian sumber bacaan lain yang dibutuhkan. Dalam kondisi pandemi, teknik

---

<sup>7</sup>Mario Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 302.

pengumpulan data dilakukan secara daring dengan teknik analisa data yang dimulai dari pengumpulan, pemilahan data, menampilkan data dan menarik kesimpulan atas data tersebut sehingga terciptalah suatu analisis dalam penelitian ini.

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19

## **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19

## **4. Pembahasan**

### **A. Pengaturan terkait regulasi perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia**

Eksistensi hukum kekayaan intelektual yang telah diatur sedari lama dalam beberapa regulasi, sejatinya memerlukan komponen hukum lain dalam pengimplementasiannya, sejalan dengan Laurence M. Friedman,<sup>8</sup> yaitu perlu adanya struktur berupa instansi atau kelembagaan yang tercipta melalui sistematis hukum dengan beragam jenis yang fungsional dalam menyokong keberlakuannya, kemudian diperlukan komponen substansi yaitu segi luaran sistematis hukum atau norma yang lahir sistem ini, lalu terakhir yaitu kultur/budaya, berupa tingkah laku yang mengarahkan masyarakat kepada hukum, hal ini berkaitandengan sistem hukum.

Pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual tak lepas dari proses

---

<sup>8</sup> N.R.Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Jurisprudence Institute, 2012), 6.

panjang yang dilalui. Banyak pengorbanan yang seseorang lakukan dalam mewujudkan kekayaan intelektualnya yang tidak hanya tenaga tapi juga waktu yang banyak. Tujuan adanya perlindungan ini tak lain adalah memberikan rasa aman kepada Pencipta dan membuat yakin orang-orang lainnya untuk terus berkarya.<sup>9</sup> Pelaksanaan hukum sudah seharusnya diterapkan pada perlindungan KI. Seperti pada unsur substansi hukum tentang KI yang berupaya melindungi KI dengan adanya pencegahan dan penindakan setiap pelanggaran yang sudah termaktub dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait yang akan dijelaskan kemudian.

Hingga saat ini pun KI tentunya tak lekang dari hak alamiah yang dimiliki oleh setiap individu berkenaan dengan invensinya yang secara alami sudah melekat hak-hak di atasnya, seperti yang digaungkan oleh John Locke dalam *Natural Rights Theory* bahwa hak alamiah merupakan pembelaan yang menjadi dasar atas segala bentuk pemerintahan yang konstitusional.<sup>10</sup>

Kekayaan industrial mencakup paten atas sebuah invensi, merek dagang, dan desain industri termasuk pula indikasi geografis. Lalu, hak cipta antara lain karya-karya kesusastraan seperti puisi dan novel, lukisan, desain arsitektur bahkan pertunjukan artis, produser fonogram, penyiar radio dalam siarannya dan program siaran di televise.<sup>11</sup> Di Indonesia regulasi berkenaan dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual telah diakomodir secara terpisah berdasarkan bentuk dari kekayaan intelektualnya sendiri. Seperti misalnya, dalam melindungi ilmu pengetahuan, bidang seni dan kesusastraan mendapatkan proteksi regulasi kekayaan intelektualnya yang dapat dirujuk dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Upaya dalam memberikan perlindungan hukum

---

<sup>9</sup> Primadiyana Yunita, *HaKI dan Masyarakat ASEAN*, (Malang: Cempluk Aksara, 2019), 36- 37.

<sup>10</sup> Prasetyo Hadi dan Najib, "Application of Natural Law Theory (Natural Rights) to protect the Intellectual Property Rights," *Jurnal Yustisia* 626, no. 1 (2017): 146.

<sup>11</sup> WIPO, *What is Intellectual Property?*, (Geneva: WIPO Publication, 2004), 2.

dilakukan melalui pemberian hak eksklusif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHC bahwa pencipta memiliki kewenangan yang disebut sebagai hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif yang diperolehnya secara otomatis setelah kekayaan intelektualnya tersebut berwujud (dideklarasikan), hak ini sederhananya merupakan hak yang diperoleh oleh pencipta. Dalam melindungi hak eksklusif tersebut di era digital, Suhono dkk menyatakan bahwa pelindungannya dapat dilakukan dengan teknologi itu sendiri yakni dengan *harder marking*, *visible marking*, *encryption*, dan *copy protection*.<sup>12</sup> Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, eksklusifitas terbagi ke dalam 2 macam, yakni hak ekonomi dan moral.

Dalam ketentuannya, hak moral sangat berkaitan dengan dengan diri pencipta dan kekayaan intelektualnya, hanya penciptalah yang dapat mengubah bahkan memodifikasi ciptaannya. Perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan oleh “pemegang hak cipta” karena memiliki limitasi terhadap hak eksklusif dan hanya berwenang atas hak ekonomi saja (Lihat penjelasan Pasal 4). Jika terjadi sengketa, maka sesuai Pasal 95 UU Hak Cipta penyelesaian sengketa akan dilaksanakan dengan proses mediasi terlebih dahulu baru kemudian tuntutan pidana. Komersialisasi pribadi yang dapat merugikan pencipta seperti meniadakan nama pencipta, memodifikasi, dan merusak ciptaannya sebagaimana disebut pada Pasal 7 Ayat (3) dan juga Pasal 52 UU Hak Cipta terancam pidana penjara dengan lama maksimal2 (dua) tahun serta denda paling banyak Rp300juta.

Perlindungan yuridis terkait dengan teknologi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). UU ini memberikan hak eksklusif atas invensi teknologi kepada penemu, dengan dua jenis paten: paten biasa dan paten

---

<sup>12</sup> Budi Agus dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 146-147.

sederhana. Pasal 160 UU Paten mengatur sanksi pidana bagi pelanggar yang menggunakan produk paten tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Meskipun Pasal 20 UU Paten mewajibkan pembuatan dan pemrosesan paten dilakukan di Indonesia, hal ini dapat mempersulit proses paten untuk produk dengan bahan baku langka di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berhak memiliki paten untuk kepentingan nasional, terutama dalam bidang farmasi dan bioteknologi untuk pencegahan penyakit yang berpotensi menimbulkan kematian massal. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), juga telah berupaya dalam memberi perlindungan hukum dan menciptakan iklim industri atau bisnis yang dapat bersaing secara nasional dan internasional, berkaitan dengan perlindungan hukumnya. Apabila ada orang yang tanpa hak mengungkapkan dan memperoleh isi rahasia dagang bertentangan dengan Undang-undang maka sesuai Pasal 17, pelanggardapat dijeraat penjara dengan ancaman paling lama 2 (dua) tahun hingga denda paling banyak sejumlah Rp300 Juta.

Berkaitan dengan desain industri, ketentuannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri) juga telah mengakomodirproteksinya terhadap Pendesain (orang yang membuat desain industri dan terdiri dari individu atau beberapa orang) yang memiliki hak desain dalam tempo 10 (*sepuluh*) tahun sebagai hak eksklusif untuk melarang orang lain yang melakukan perbuatan melibatkan hasil industrinya secara tanpa hak. Atas pelanggaran hal ini, Pasal 54 UU Desain Industri menegaskan seseorang dapat diancam penjarapaling lama 4 (*empat*) tahun dan denda palingbanyak sebesar Rp 300 Juta.

Tak sampai disitu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) yang mengatur secara khusus pemaksimalan perlindungan kekayaan intelektual, jika merujuk pada pertimbangan menimbang, tujuan pelindungannya untuk menciptakan kreasi termasuk inovasi yang ditemukan oleh masyarakat pada bidang DTLST guna memajukan industri terutama dalam lingkup perdagangan. Pelindungannya terhitung paling maksimal dalam tempo 2 (*dua*) tahun dan dimulai pertama kali sejak di eksploitasi. Ketentuan pidana yang diancamkan adalah penjara maksimal 3 (*tiga*) tahun bahkan denda maksimal Rp300 Juta sebagaimana diatur pada pasal 42, apabila telah dilanggar maka merujuk pada Pasal 8 yang mengatur pelarangan pemakaian, penjualan, pengimporan, kegiatan mengekspor dan/atau melakukan pengedaran terhadap barang yang di dalamnya memuat sebagian/seluruh dari desain sudah diberikan kewenangan (hak) oleh undang-undang. Hak pendesain pun sangat dijamin perlindungan dan kerahasiaannya dan jika beralih tidak turut meniadakan hak-haknya dalam memperoleh penyantunan nama dan juga identitasnya sesuai dengan undang-undang. Ketika terdapat pelanggaran atasnya, maka berlaku ketentuan pada Pasal 42 Ayat (2) dengan sanksi penjara maksimal 1 (*satu*) tahun dan/atau denda maksimal Rp45 Juta.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman (UU PVT) telah mengatur perlindungan pada tanaman, dengan tujuan yang termaktub dalam Pasal 1 butir 1 UU PVT. Pelindungan khusus diberikan oleh negara kepada varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Kemudian pada pemulia diberikan hak perlindungan varietas tanaman. Terhadap tanaman yang semusim, batas waktu PVT adalah 20 (*dua puluh*) tahun sedangkan tanaman tahunan adalah 25 (*dua puluh lima*) tahun.

Untuk ketentuan pidana telah termaktub pada Pasal 71 hingga Pasal 75 UU

PVT. Penjabarannya ialah, jika terjadi pelanggaran pada yang dengan sengaja dan tanpa pengetahuan dan persetujuan menggunakan varietas benih dan hasil panen, sesuai Pasal 71 akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dalam kurun waktu maksimal 7 (*tujuh*) tahun dan denda maksimal Rp2,5 Miliar. Kemudian jika tidak dipenuhinya kewajiban sesuai Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 23, dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 Miliar. Dalam Pasal 73, jika terjadi pelanggaran pada Pasal 10 yaitu mengenai penggunaan hasil panen dan varietas dilindungi, dapat diancam penjara maksimal 10 (*sepuluh*) tahun hingga denda maksimal Rp1 Miliar. Kemudian yang terakhir, pada pada 74, mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi dipidana berupa penjara maksimal 5 (*lima*) tahun dan denda maksimal Rp1 Miliar. Dilihat dari beberapa peraturan yang mengatur cakupan KI secara terpisah, sudah semestinya memenuhi kebutuhan perlindungan KI di Indonesia. Namun, isu muncul mengenai bagaimana hukum melindungi KI saat situasi luar biasa terjadi. Contohnya, saat ini, ada keadaan darurat kesehatan global karena pandemi yang telah menjangkiti banyak negara dan merusak sektor-sektor penting masyarakat. Dampaknya dirasakan luas, termasuk kerugian sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan. Pandemi juga mempengaruhi penggunaan teknologi informasi yang semakin meluas untuk transaksi dan interaksi sosial. Oleh karena itu, sektor teknologi informasi menjadi krusial dalam mendukung social distancing dan kebijakan new normal. Penyesuaian khusus diperlukan untuk melindungi KI sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 agar pemanfaatan teknologi tetap aman dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi disaat covid-19

## 1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi disaat Covid- 19

Pengakuan terhadap adanya perlindungan hukum KI tidak cukup hanya tertulis dalam regulasi. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk mewujudkan ketentuan terkait perlindungan KI dengan langkah konkret untuk semua lingkup yang ada. Perwujudan tersebut juga harus mempersiapkan segala situasi yang dimungkinkan terjadi. Salah satunya terdapat kondisi darurat, dalam hal ini darurat kesehatan yang banyak mempengaruhi kehidupan. Begitupun perlindungan KI dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menjadi urgensi dikarenakan, teknologi informasi yang kian mendigitalisasi kehidupan, memberi pengaruh yang signifikan bahkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Respon hukum untuk memproteksi setiap perkembangan yang terjadi pada manusia, dikarenakan hukum itu ada untuk manusia. Hal ini membuktikan bahwa sifat hukum adalah sesuatu yang progresif, dimana hukum akan terus menerus berkembang mengikuti manusia menuju kepada kesempurnaan dan perlindungan yang lebih baik. Tujuannya untuk terus mengejar keadilan, kesejahteraan dan keseimbangan unsur dalam masyarakat. Sehingga Satjipto Rahardjo,<sup>13</sup> mendefinisikan hukum sebagai yang selalu ada dalam proses, bahwa hadirnya hukum tidak hanya untuk dirinya, melainkan membawa misi pengabdian kepada umat. dengan cara yang tetap memperhatikan kaidah yang ada.

Kehadiran teori hukum progresif jika berkenaan dengan tujuan secara sosialnya, maka teori ini dekat dengan teori Roscoe Pound yang mengemukakan hukum sebagai sebuah konsep yang bertransformasi menjadi alat perekayasa sosial atau masyarakat. Hal yang memungkinkan hukum melakukan perubahan pada masyarakat. Perubahan tersebut diharapkan untuk lebih menjamin kemudahan, persamaan hak, kesejahteraan,

---

<sup>13</sup> Ahmad R, *Penemuan Hukum..Perspektif Hukum... Progresif*, Cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 37.

pelindungan terhadap kondisi yang berkembang dan sebagainya. Hukum yang progresif harus mempunyai kompetensi untuk mengetahui keinginan publik untuk tercapainya sebuah keadilan. Selain adanya teori hukum progresif, teori lain yang berhubungan adalah *Responsive theory* yang dikemukakan Phillippe Nonet bersama Philip Selznick,<sup>14</sup> dengan adanya penempatan hukum sebagai wadah yang merespon terhadap ketentuan social beserta pendapat publik demi mencapai keadilan danemansipasi melalui pengedepanan akomodasidalam menerima perubahan sosial yang terjadi.

Maka dari itu, jika kembali kepada pembahasan dimana perlunya penyesuaian bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang tepat terhadap pemanfaatan teknologi informasi disaat Covid-19. Denganupaya mewujudkan integritas layanan publik demi tercapainya *good governance* yang dapat dilakukan melalui optimasi teknologi informasi, sebenarnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menerapkan pendaftaran kekayaan intelektual secara daring pada 17 agustus 2019.<sup>15</sup> Sistem pendaftaran kekayaan intelektual secara daring merupakan bentuk pemaksimalan layanan bagi masyarakat dalam memberi pelindungan terhadap kekayaan intelektual dengan pemanfaatan teknologi informasi. Semenjak diberlakukannya sistem tersebut, DJKI mencatat bahwa terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2020 yang merupakan masa pandemi Covid-19, lonjakan permohonan kekayaan intelektual kian meningkat mencapai 42.501 permohonan.<sup>16</sup>

Kemudian untuk memperbarui program sebelumnya, pada tanggal 20 Mei 2020,

---

<sup>14</sup> Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), 1.

<sup>15</sup> “Gelar Sosialisasi Pendaftaran Permohonan KI Online, DJKI Siap Terima Saran” *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI*, last modified 2019, accessed Juli 17, 2020. <https://dgip.go.id/gelar-sosialisasi-pendaftaran-permohonan-kekayaan-intelektual-online-djki-siap-terima-saran>.

<sup>16</sup> “Pandemi Tak Pengaruhi PeningkatanPermohonan KI” *Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual RI*, last modified 2020, accessed Juli 17, 2020. <https://dgip.go.id/pandemi-tak-pengaruhi-peningkatan-permohonan-ki>.

pemerintah melalui DJKI meluncurkan loket Virtual (LokVit) sebagai solusi saat loket Pelayanan Terpadu ditutup akibat penerapan *physical distancing*.<sup>17</sup> Hal ini guna melindungi inovasi di masa pandemi yang kian meningkat dan membuat DJKI ingin menyesuaikan pelayanan Peningkatan tersebut merupakan refleksi bahwa masyarakat mulai menyadari dan peduli terkait dengan pentingnya nilai kekayaan intelektual yang mereka miliki terlebih di saat pandemi. Dampak pandemi Covid-19 memang nyata sangat besar, bersifat global, dan masif. Sehingga tentu berpengaruh pada aktivitas keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dipilih secara tepat untuk mengarahkan pengambilan keputusan dalam situasi pandemi saat ini.<sup>18</sup> Melihat peningkatan jumlah inovasi yang dimohonkan hak pelindungannya DJKI di masa pandemic, maka sudah seharusnya bagi pemerintah untuk dapat menelaraskan peningkatan tersebut dengan perlindungan yang lebih kuat dan memadai.

Inovasi di masa pandemi Covid-19 melahirkan pemanfaatan teknologi informasi yang menyebabkan terciptanya beragam produk dengan nilai ekonomis memiliki kaitan erat dengan sebuah keharusan untuk diadakan keselarasan dari pemerintah agar dapat mendukung setiap kreatifitas masyarakat dengan implementasi berupa perlindungan hukum terhadap karya cipta yang telah dibuat.<sup>19</sup> Pemanfaatan teknologi sebagai akibat dari pembatasan sosial yang memengaruhi perilaku sosial dan pemanfaatan teknologi digital kian diperlukan, utamanya karya cipta disini adalah karya cipta digital yang melahirkan hak cipta digital. Adapun contoh konkrit dari hal tersebut dapat dilihat dari eksistensi berbagai platform digital yang kini menyajikan

---

<sup>17</sup> Liputan Khusus DJKI “Lindungi Ciptaan Anak Bangsa, DJKI Luncurkan Lokvit-2020”, *Media Indonesia VII*, (2020): 4.\

<sup>18</sup> Liputan Khusus DJKI “Lindungi Ciptaan Anak Bangsa, DJKI Luncurkan Lokvit-2020”, *Media Indonesia VII*, (2020): 4.

<sup>19</sup> Latipah Nasution, “Efektifitas KI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19” *Jurnal BuletinHukum dan Keadilan 4*, No. 1 (2020): 246.

beragam pengembangan inovasi yang dapat mempermudah kebutuhan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya secara virtual dimasa pandemi

Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi dalam era digital yang sebelumnya sudah eksis kian menunjukkan perkembangan yang signifikan dikarenakan terdapat perilaku baru selama karantina yang melahirkan kreatifitas setiap orang yang kebanyakan ada di platform *Over The Top* (yang selanjutnya disebut OTT).<sup>20</sup> Platform yang menyediakan layanan konten media melalui internet disebut dengan layanan OTT. Bentuk layanan OTT antara lain adalah layanan aplikasi, layanan konten dan layanan aplikasi-konten

## **2. Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual yang Tepat dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi**

### **a. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Digital**

Pelanggaran hak cipta digital, seperti penjualan akun premium palsu, melanggar UUHC dan UU ITE. UUHC mengatur layanan aplikasi sebagai program komputer dan menegaskan tindakan pembajakan akun sebagai pelanggaran yang dapat ditindak pidana. Perlindungan hukum objek hak cipta diatur secara represif dalam UUHC. Penyelenggaraan sistem kekayaan intelektual memerlukan peraturan yang didukung penegakan hukum, kemudahan administrasi, dan sosialisasi menyeluruh. Sistem permohonan daring perlu disosialisasikan dengan baik untuk memastikan kelancaran akses. Pemanfaatan teknologi baru harus disertai dengan edukasi masyarakat untuk dampak positif

---

<sup>20</sup> "Masa Pandemi Lahirkan Peningkatan Pemanfaatan Hak Cipta Lewat Platform Digital" *unpad.ac.id.*, accessed Februari 14, 2021, <https://www.unpad.ac.id/2020/05/masa-pandemi-lahirkan-peningkatan-pemanfaatan-hak-cipta-lewat-platform-digital/>.

yang optimal arti yang penting.<sup>21</sup>

#### **b. Pelindungan Rezim Kiberkenaan dengan Paten**

Adapun kemudian, terkait penyesuaian regulasi dan sistem terhadap pelindungan kekayaan intelektual semasa pandemi, pemerintah baru saja mengeluarkan suatu regulasi baru yang mengakomodir terkait pelaksanaan rezim KI bahkan selain hak cipta, seperti paten oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Sebagaimana yang diketahui, ketika pemerintah melaksanakan suatu paten dari pemegang paten, maka dapat dikatakan ada situasi dan kondisi mendesak bagi masyarakat ataupun ada kepentingan terkait dengan keamanan serta pertahanan dari negara, yang mengharuskan pemerintah agar dapat melaksanakan suatu paten tersebut. Kehadiran Peraturan Presiden No. 77 tahun 2020 menjadi pelengkap dari UU Paten terkait dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Selaras dengan kondisi saat ini, pasal 13 menjelaskan terkait kondisi mendesak apa saja yang dapat membuat pemerintah melaksanakan suatu paten. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan seperti produk farmasi, kimia, bioteknologi, obat hewan atau suatu proses penanggulangan bencana alam atau lingkungan hidup. Kualifikasi tersebut merupakan suatu kepentingan untuk masyarakat.

**a.** Pemerintah memberikan pelindungan hak eksklusif bagi pemegang paten sesuai Pasal 16 UU Paten. Namun, dalam kondisi pandemi, pengecualian terkait penelitian dan inovasi obat farmasi diperhatikan. Pemerintah tetap mendukung pelaksanaan paten farmasi tanpa mengurangi hak eksklusif pemegang paten. Untuk

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusydi, "Peranan Perkembangan TIK Dalam Kegiatan Pembelajaran dan Perkembangan Dunia Pendidikan", *Jurnal Warta Edisi 53*,(2017):7.

melaksanakannya.<sup>22</sup>

Keberadaan suatu inovasi jelas diperlukan untuk bertahan dari situasi dan kondisi apapun. Dampak covid-19 yang kian terasa bagi setiap masyarakat menyebabkan inovasi yang memiliki kebermanfaatan jelas menjadi hal yang sangat dinanti kehadirannya. Untuk menghargai dan memberikan perlindungan yang lebih atas kehadiran inovasi di masa pandemi, setidaknya ada 4 unsur yang harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah yaitu:

1. Inventor lembaga dan individu;
2. Royalti bagi para inventor;
3. Insentif biaya tahunan paten; serta
4. Komersialisasi dan performansi institusi.

Hal ini merupakan stimulus bagi kegiatan investasi di dunia riset penelitian dalam rangka penciptaan inovasi yang memiliki hasil dan nilai yang lebih. Dengan adanya dukungan dari pemerintah berupa perlindungan kekayaan intelektual di masa pandemi yang dipermudah dengan bentuk berupa pembaharuan sistem informasi melalui daring, penyesuaian regulasi dan memberikan perhatian lebih terhadap inventor seperti pemberian insentif merupakan bentuk dorongan kepada para inventor untuk lebih percaya dan semakin meningkatkan produktivitas kegiatannya risetnya agar menghasilkan inovasi berharga dan memiliki daya saing yang tinggi.

Menurut M. Friedman, adanya hukum yang dikatakan sebagai sistem merupakan suatu kesatuan berupa:

- a. Norma atau kaidah dan asas hukum
- b. Struktur hukum

---

<sup>22</sup> Preisy Claudya, "Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Lex Et Societatis VII*, No. 1(2019): 49.

c. Budaya hukum

Seiring berkembangnya pengkajian hukum sebagai sistem, sistem bukan lah sesuatu yang dapat dipandang sebagai hal statis, melainkan dilihat sebagai suatu hal yang bersifat dinamis, yang mana dapat tumbuh, hidup, berkembang serta melebur dengan peradaban manusia.<sup>23</sup> Kehadiran konsepsi pemikiran ini, membuat sistem hukum menjadi dapat dilihat sebagai hal yang bersifat dinamis. Hal tersebut pun selaras dengan perkembangan zaman kehidupan manusia yang selalu diikuti dengan berkembangnya IPTEK.<sup>24</sup> Dalam kaitannya dengan hukum kekayaan intelektual, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan hukumkekayaan intelektual ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum Indonesia.<sup>25</sup> Penyesuaian sistem hukum yang ada terkait perlindungan kekayaan intelektual di masa pandemi merupakan refleksi dari hukum sebagai sistem yang terus hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti alur kehidupan manusia di berbagai kondisi.

## Kesimpulan

Dalam menghadapi perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI), perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) menjadi krusial. Penelitian ini menyoroti pentingnya respons hukum holistik terhadap tantangan AI. KI, sebagai hasil inovasi manusia, memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Perlindungan terhadap KI harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Sejarah hukum terhadap KI berkembang seiring dengan peradaban manusia dan teknologi. Teknologi informasi mempermudah perlindungan KI, termasuk hak cipta digital. Regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap inovasi dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem dan regulasi harus disertai dengan sosialisasi yang tepat untuk

---

<sup>23</sup> Mohammad Syawaludin, *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*, (Palembang: CV Amanah, 2017), 2

<sup>24</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 57.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 58.

memastikan akses yang mudah dalam proses administrasi. Dukungan pemerintah melalui pembaharuan sistem informasi dan perhatian terhadap inventor menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan hukum yang berkembang bersama masyarakat.

## SARAN

Pemerintah harus membentuk sistem dan regulasi yang baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar dapat diwujudkan dan diterima oleh masyarakat, Edukasi dan sosialisasi yang optimal harus dilakukan oleh pemerintah untuk membawa masyarakat kepada sistem baru yang ditawarkan. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi adaptasi masyarakat dengan sistem baru tersebut. Pemerintah harus memberikan kemudahan dan efektivitas dalam mengakses perlindungan kekayaan intelektual, mulai dari kemudahan dalam memohon hingga jaminan bahwa sistem teknologi informasi yang dimanfaatkan merupakan fasilitas terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Pantauan manusia harus dilakukan untuk melihat perkembangan dari dibuatnya sistem untuk menjamin tujuan yang tepat sarannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang didesain merupakan solusi yang benar dan cocok untuk masalah yang dihadapi.

## Daftar Pustaka

- Ibnu Rusydi, "Peranan Perkembangan TIK Dalam Kegiatan Pembelajaran dan Perkembangan Dunia Pendidikan", *Jurnal Warta Edisi 53*,(2017).
- B.A, Dyah Permata. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif usaha Kecil Menengah di Yogyakarta"*Jurnal Ius Quia Iustum 26*, no. 1 (2020).
- Budi Agus dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2017).
- Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Aspek Hukum Platform e-Commerce dalam Era Transformasi Digital", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media 24*,No. 2 (2020).
- Claudya, Preisy. "Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Lex Et Societatis VII*, No. 1 (2019).
- Geist,Michael. "Cyber Law 2.0," *Boston College Law Review*44 No.2, (2003).

- “Google Meet” *google workspace*, accessed Februari 13,2021, [https://workspace.google.com/intl/en\\_id/Irawati](https://workspace.google.com/intl/en_id/Irawati), “Digital Right Managements.
- “Gelar Sosialisasi Pendaftaran Permohonan KI Online, DJKI Siap Terima Saran” *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI*, last modified 2019, accessed Juli 17, 2020. <https://dgip.go.id/gelar-sosialisasi-pendaftaran-permohonan-kekayaan-intelektual-online-djki-siap-terima-saran>.
- Alfons, Mario “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).
- Latipah Nasution, “Efektifitas KI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19” *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2020): 246.
- Irawati, “Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital,” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019).
- Mohammad Syawaludin, *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*, (Palembang: CV Amanah, 2017).
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007).